

Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Perlindungan Korban dan Pluralisme Hukum

Jumriani¹, Elly Sunarti², Rizky Maulana³, Shalsa Ananda⁴, Riza Fahlevi⁵
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

ranijumriani9@gmail.com¹, elly_sudari@unja.ac.id², rizkymaulana22062000@gmail.com³,
shalsananda2@gmail.com⁴, mrfahlevi12@gmail.com⁵

ABSTRACT.

Indonesia's criminal justice system is moving away from a retributive paradigm toward a more restorative one, a shift reflected in Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020, Police Regulation No. 8 of 2021, Supreme Court Regulation No. 1 of 2024, and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). This article examines how restorative justice is implemented within that system, focusing on two issues: the protection of victims' rights and the relationship between restorative justice and legal pluralism, particularly the recognition of living law under Article 2 of the Criminal Code. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, and the legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively. The findings show that although the regulatory framework has grown quickly, practice remains oriented toward terminating cases and reconciling the offender with the state, while substantive recovery for victims, including restitution and psychosocial support, has not been adequately realized. The recognition of customary law through the living law concept allows cases to be resolved in ways that fit local values, yet without clear limits and adequate oversight it may create legal uncertainty and sacrifice the rights of certain victims, especially women and children. The article recommends harmonizing regulations across law enforcement institutions, strengthening victim-centered oversight, and issuing technical guidelines for integrating customary law into restorative justice that remain bound by human rights principles and Pancasila.

Keywords: Restorative Justice; Victim Protection; Legal Pluralism; Living Law; Criminal Justice System

ABSTRAK.

Sistem peradilan pidana Indonesia sedang bergeser dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih restoratif. Pergeseran itu tampak dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada dua persoalan, yaitu perlindungan hak korban dan hubungannya dengan pluralisme hukum, khususnya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Pasal 2 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, lalu bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi keadilan restoratif memang berkembang pesat, tetapi praktiknya masih cenderung berorientasi pada penghentian perkara dan pemulihan hubungan pelaku dengan negara. Pemulihan hak korban secara substantif, termasuk restitusi dan dukungan psikososial, belum berjalan optimal. Pengakuan hukum adat melalui konsep *living law* membuka ruang penyelesaian perkara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal, tetapi tanpa batasan yang jelas dan pengawasan yang memadai dapat

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 186-196 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengorbankan hak korban tertentu, terutama perempuan dan anak. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antarlembaga penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan berbasis hak korban, dan penyusunan pedoman teknis integrasi hukum adat ke dalam keadilan restoratif yang tetap tunduk pada prinsip hak asasi manusia dan Pancasila.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Perlindungan Korban; Pluralisme Hukum; Hukum yang Hidup; Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana Indonesia memperlihatkan perubahan dalam cara menempatkan korban dalam penyelesaian perkara. Model konvensional cenderung memusatkan hubungan pidana pada negara dan pelaku, sedangkan kepentingan korban sering memperoleh ruang yang lebih terbatas. Pendekatan restoratif menggeser orientasi tersebut dengan memasukkan pemulihan kerugian, partisipasi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara (Arief, 2013).

Keadilan restoratif kemudian berkembang sebagai salah satu arah pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Secara konseptual, pendekatan ini tidak berhenti pada penjatuhan pidana, tetapi menempatkan kerugian akibat tindak pidana dan kebutuhan pemulihan sebagai pusat penyelesaian (Zehr, 1990; Braithwaite, 1989). Secara normatif, penerimaannya berkembang melalui kebijakan sektoral kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebelum memperoleh landasan yang lebih luas dalam KUHP Nasional. Pola perkembangan tersebut memperlihatkan penguatan orientasi restoratif, tetapi sekaligus menghasilkan variasi syarat dan mekanisme antarlembaga penegak hukum.

Kerangka regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara terhadap pembaruan paradigma pemidanaan, tetapi implementasinya di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Persoalan pertama berkaitan dengan pengaturan yang terpisah. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masing-masing mengatur syarat formil dan materiil keadilan restoratif secara sendiri-sendiri dan tidak selalu selaras, sehingga muncul inkonsistensi penerapan yang berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan, baik antarwilayah hukum maupun antarperkara yang secara substansi serupa. Persoalan kedua lebih mengkhawatirkan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik keadilan restoratif di Indonesia masih lebih berorientasi pada penghentian perkara demi kepentingan pelaku dan efisiensi birokrasi peradilan daripada pemulihan hak korban secara substantif melalui restitusi, dukungan psikososial, atau jaminan rasa aman (Khuzjaifah, Siregar, & Fikri, 2026). Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, tekanan sosial agar korban “berdamai”, dan lemahnya pengawasan atas pelaksanaan restitusi berulang kali ditemukan dalam berbagai penelitian (Marasabessy, 2015; Ahadi, Mursyid, & Wulandari, 2023).

Persoalan itu makin pelik ketika dikaitkan dengan pengakuan negara terhadap pluralisme hukum melalui konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dalam Pasal 2 KUHP 2023. Menurut ketentuan ini, asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tidak mengurangi

berlakunya hukum adat yang menentukan seseorang patut dipidana, sepanjang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pengaturan tersebut merupakan pengakuan yuridis atas kenyataan sosiologis bahwa di banyak wilayah Indonesia penyelesaian sengketa pidana melalui musyawarah adat sudah lama dipraktikkan, jauh sebelum keadilan restoratif dikenal secara formal dalam hukum nasional. Kenyataan itu sejalan dengan gagasan Eugen Ehrlich (1936) tentang hukum yang hidup sebagai cerminan tatanan sosial riil suatu masyarakat. Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa tidak semua mekanisme adat bersifat protektif terhadap korban. Dalam beberapa tradisi, tindak pidana kesusilaan masih diselesaikan dengan mengawinkan pelaku dan korban, cara yang dipandang “restoratif” karena dianggap memulihkan kehormatan keluarga, padahal dalam praktiknya justru mengorbankan hak dan kepentingan korban, khususnya perempuan dan anak.

Keadaan di atas memperlihatkan tegangan konseptual yang perlu dikaji: bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten dan tetap mengutamakan pemulihan hak korban, sementara sistem hukum pidana nasional terbuka terhadap pluralisme hukum dan hukum adat yang karakteristiknya beragam. Studi terdahulu cenderung membahas perlindungan korban dan pluralisme hukum secara terpisah, sehingga interaksi keduanya dalam konteks keadilan restoratif belum banyak dieksplorasi secara terintegrasi. Artikel ini hendak mengisi celah tersebut dengan menganalisis kerangka regulasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejauh mana kerangka itu mengakomodasi perlindungan hak korban secara substantif, dan bagaimana pengakuan pluralisme hukum melalui konsep *living law* berinteraksi dengan upaya perlindungan korban. Dari analisis tersebut dirumuskan rekomendasi untuk memperkuat implementasinya ke depan.

KAJIAN LITERATUR

Untuk memberikan landasan teoretis yang kokoh, bagian ini menguraikan tiga tema utama yang menjadi fondasi analisis penelitian, yaitu konsep keadilan restoratif, perlindungan hak korban dalam perspektif viktimologi, dan dinamika pluralisme hukum serta *living law* di Indonesia.

Konsep dan Evolusi Keadilan Restoratif

Zehr (1990) dan Braithwaite (1989) sama-sama menggeser perhatian dari pembalasan menuju pemulihan hubungan sosial, tetapi menekankan sisi yang berbeda. Zehr menempatkan kerugian terhadap manusia dan relasi sebagai titik awal penyelesaian, sedangkan Braithwaite menekankan pertanggungjawaban pelaku yang tetap membuka kemungkinan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, kedua perspektif digunakan untuk menguji apakah praktik keadilan restoratif benar-benar menghasilkan pemulihan bagi korban atau hanya berakhir pada penghentian perkara.

Di Indonesia, adopsi keadilan restoratif merupakan respons terhadap kegagalan sistem peradilan konvensional yang dinilai terlalu kaku, lambat, dan mahal. Muladi (2002) dan Romli

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 186-196 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

Atmasasmita (2013) secara konsisten mendorong pergeseran dari retributive justice menuju restorative justice sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dalam konteks ini, keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara (diversion) yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

Perlindungan Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kualitas keadilan restoratif dari posisi korban, bukan semata-mata dari tercapainya perdamaian. Pemikiran Gosita (2004) dan Yulia (2013) menegaskan pentingnya melihat korban sebagai subjek yang memiliki kepentingan atas pemulihan. Karena itu, perlindungan korban dinilai melalui terpenuhinya kebutuhan material, psikologis, rehabilitatif, dan kebebasan korban dalam menentukan persetujuan terhadap penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan landasan normatif utama di Indonesia yang memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin hak-hak tersebut. Namun, literatur menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang kenyataannya). Marasabessy (2015) menyoroti bahwa mekanisme restitusi di Indonesia masih lemah karena tidak adanya instrumen pemaksaan yang efektif terhadap pelaku yang enggan membayar. Khuzjaifah, Siregar, dan Fikri (2026) menambahkan bahwa dalam praktik mediasi atau restorative justice, korban sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah akibat ketimpangan relasi kuasa, tekanan ekonomi, atau intervensi tokoh masyarakat yang memaksakan "perdamaian" demi harmoni semu, yang pada akhirnya mengorbankan hak substantif korban.

Pluralisme Hukum dan Konsep Living Law

Konsep pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan keberadaan norma negara dan norma sosial atau adat yang dapat bekerja secara bersamaan dalam masyarakat. Gagasan living law dari Ehrlich (1936) relevan karena menunjukkan bahwa daya ikat hukum tidak hanya lahir dari peraturan tertulis, tetapi juga dari norma yang nyata-nyata dipatuhi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia, pengakuan tersebut memperoleh relevansi baru melalui Pasal 2 KUHP, tetapi penerimaannya ke dalam sistem pidana bersifat terbatas karena tetap harus diuji terhadap Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum yang diakui.

Pengakuan terhadap living law dalam Pasal 2 KUHP 2023 merupakan bentuk afirmasi konstitusional terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Saputra, Suyanto, dan Ayudyanti (2026) menjelaskan bahwa pengakuan ini bertujuan untuk mendekatkan hukum dengan rasa keadilan masyarakat lokal. Namun, integrasi hukum adat ke dalam mekanisme keadilan restoratif modern bukanlah proses yang mulus. Hukum adat seringkali bersifat komunal dan patriarkis, yang dalam kasus-kasus tertentu (seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga) cenderung

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 186-196 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

mengutamakan "rekonsiliasi keluarga" atau "perkawinan paksa" alih-alih memulihkan hak otonomi dan keamanan korban. Oleh karena itu, literatur menekankan perlunya "filter" atau batasan normatif agar pengakuan terhadap living law tidak menjadi alat untuk melegitimasi pelanggaran hak asasi manusia atas nama tradisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengevaluasi konsistensi pengaturan keadilan restoratif dari perspektif perlindungan korban dan pluralisme hukum. Analisis difokuskan pada hubungan antara KUHP Nasional, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Fokus tersebut digunakan untuk menilai apakah kerangka hukum yang tersedia telah membentuk mekanisme restoratif yang konsisten sekaligus menjamin pemulihan hak korban.

Peraturan perundang-undangan dianalisis bersama konsep keadilan restoratif, viktimologi, dan living law untuk menguji tiga persoalan utama: konsistensi mekanisme antarlembaga penegak hukum, pemenuhan hak korban secara substantif, serta batas penerapan hukum adat dalam penyelesaian restoratif. Dengan demikian, pendekatan konseptual tidak digunakan sekadar untuk mendeskripsikan teori, tetapi sebagai alat untuk menilai kesenjangan antara desain normatif dan tujuan pemulihan yang hendak dicapai.

Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan dianalisis secara sistematis dan preskriptif untuk menemukan ketidaksinkronan pengaturan, kelemahan perlindungan korban, dan persoalan batas penerapan living law. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi mengenai harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan berbasis hak korban, serta penerapan pluralisme hukum yang tetap tunduk pada prinsip hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kerangka keadilan restoratif Indonesia dibentuk melalui regulasi sektoral pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, kemudian diperkuat oleh orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional. Persoalan utamanya bukan lagi ketiadaan dasar hukum, melainkan fragmentasi standar antarlembaga. Perbedaan syarat, prosedur, dan kewenangan pada setiap tahap berpotensi menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang secara substansial memiliki karakter serupa.

Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, kerangka restoratif dilanjutkan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Kedua regulasi tersebut memperluas ruang penyelesaian restoratif pada tahapan yang berbeda. Namun, karena masing-masing lembaga bekerja dengan standar dan kewenangannya

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 186-196 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

sendiri, kesinambungan hasil penyelesaian dari penyidikan hingga persidangan belum otomatis terjamin.

KUHP Nasional memperkuat orientasi restoratif dengan menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, perilaku pelaku setelah tindak pidana, serta pemaafan korban sebagai unsur yang relevan dalam pemidanaan. Perubahan tersebut memperluas dasar normatif keadilan restoratif, tetapi belum dengan sendirinya menyelesaikan perbedaan mekanisme pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena itu, kebutuhan harmonisasi tetap menjadi persoalan penting dalam implementasinya.

Meskipun demikian, karakter sektoral perkembangan regulasi tersebut meninggalkan persoalan harmonisasi. Setiap institusi menetapkan sendiri syarat formil dan materiil keadilan restoratif. Akibatnya, perkara yang sudah mencapai kesepakatan perdamaian pada tingkat penyidikan belum tentu memperoleh persetujuan yang sama pada tingkat penuntutan, sebagaimana tercermin dalam temuan adanya perdamaian yang telah dicapai para pihak tetapi tidak mendapat persetujuan Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kondisi ini memperlihatkan perlunya standar operasional prosedur (SOP) keadilan restoratif yang terintegrasi lintas lembaga penegak hukum agar penerapannya tidak menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Keadilan Restoratif dan Persoalan Perlindungan Hak Korban

Jika diukur dengan orientasi pemulihan Zehr (1990) dan reintegrasi Braithwaite (1989), keberhasilan keadilan restoratif tidak cukup ditentukan oleh berhentinya proses pidana atau tercapainya perdamaian. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah korban memperoleh pemulihan yang nyata, pelaku menjalankan tanggung jawab yang disepakati, dan proses penyelesaian tidak menghasilkan tekanan baru bagi pihak yang lebih rentan. Dengan ukuran tersebut, perlindungan korban menjadi indikator substantif bagi kualitas penyelesaian restoratif.

Idealnya, keadilan restoratif di Indonesia memberi korban ruang yang lebih besar untuk memperoleh pemulihan, baik secara materiil melalui restitusi maupun secara psikologis melalui pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin hak-hak tersebut, termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik keadilan restoratif di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan semangat itu. Khuzjaifah, Siregar, dan Fikri (2026) meneliti implementasi keadilan restoratif dalam perkara pencurian, penganiayaan, kekerasan, dan pelecehan seksual, lalu menemukan bahwa penerapannya masih lebih berorientasi pada penghentian perkara daripada pemulihan hak korban secara substantif. Kendala yang mereka identifikasi meliputi lemahnya pengawasan aparat penegak hukum, tekanan sosial terhadap korban agar bersedia berdamai, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta tidak efektifnya pelaksanaan restitusi.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 186-196 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

Restitusi merupakan salah satu titik lemah yang paling banyak disorot. Marasabessy (2015) mencatat bahwa restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia masih memerlukan tawaran mekanisme baru yang lebih menjamin kepastian pelaksanaannya. Dalam praktik, pelaku kerap tidak memenuhi kewajiban restitusi secara penuh, sementara negara belum menyediakan mekanisme penjaminan yang memadai. Persoalan ini makin penting dalam perkara yang menimbulkan trauma berat, seperti kekerasan seksual, karena pemenuhan restitusi di sana memiliki dimensi keadilan yang lebih luas daripada sekadar pemulihan ekonomi (Ahadi, Mursyid, & Wulandari, 2023; Zakaria, Mahmud, & Mulyana, 2023).

Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban dalam musyawarah keadilan restoratif juga patut diperhatikan. Jika proses perdamaian berlangsung tanpa pendamping yang cukup memahami kepentingan hukum korban, keputusan korban untuk “memaafkan” atau “berdamai” bisa jadi tidak lahir dari kehendak bebasnya. Keputusan itu dapat muncul karena tekanan sosial atau ekonomi, bahkan karena campur tangan tokoh masyarakat yang lebih mementingkan pemulihan harmoni kolektif daripada kepentingan individual korban. Oleh karena itu, keberhasilan keadilan restoratif tidak dapat diukur hanya dari tercapainya kesepakatan perdamaian. Kualitas proses dan keadilan substantif yang dirasakan korban juga harus menjadi ukurannya.

Pluralisme Hukum: *Living Law*, Hukum Adat, dan Keadilan Restoratif

Persoalan utama pengakuan *living law* dalam kerangka keadilan restoratif bukan terletak pada keberadaan hukum adat itu sendiri, melainkan pada batas penerapannya ketika kepentingan kolektif berhadapan dengan hak individual korban. Pasal 2 KUHP karena itu perlu dibaca sebagai bentuk pengakuan yang bersyarat: hukum yang hidup dapat memperoleh relevansi dalam sistem pidana sepanjang penerapannya tidak bertentangan dengan Pancasila, konstitusi, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui. Kerangka ini penting agar pluralisme hukum tidak mengurangi standar perlindungan korban.

Dalam perspektif Ehrlich (1936), relevansi *living law* terletak pada kenyataan bahwa norma yang efektif dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum tertulis. Bagi Indonesia yang memiliki keragaman masyarakat hukum adat, gagasan tersebut membantu menjelaskan mengapa mekanisme musyawarah lokal tetap memiliki daya hidup. Namun, dalam penelitian ini keberadaan sosial suatu praktik tidak diperlakukan sebagai alasan yang cukup untuk membenarkan penerapannya dalam perkara pidana; praktik tersebut tetap harus melalui pengujian normatif terhadap perlindungan hak korban dan prinsip hak asasi manusia.

Meski begitu, hukum adat tidak dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme keadilan restoratif tanpa batasan. Sejumlah pengamat mengingatkan bahwa tradisi hukum adat di Indonesia, meskipun memiliki unsur restoratif, tidak dengan sendirinya selaras dengan prinsip hak asasi manusia modern. Dalam beberapa praktik, tindak pidana kesusilaan atau kekerasan seksual masih diselesaikan melalui perkawinan antara pelaku dan korban. Cara ini dianggap “restoratif” karena diyakini dapat menyelamatkan kehormatan keluarga dan memulihkan keseimbangan sosial. Padahal, praktik semacam itu justru mengorbankan hak individual korban, khususnya perempuan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 186-196 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

dan anak, serta menciptakan kesetaraan semu antara mekanisme adat tradisional dan keadilan restoratif modern yang beroperasi dalam konteks filosofis dan struktural yang berbeda. Kekhawatiran ini memperlihatkan bahwa pengakuan *living law* tidak boleh dimaknai sebagai membenaran mutlak atas seluruh praktik adat, melainkan harus tetap tunduk pada batasan substansial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP.

Untuk itu, penerapan konsep *living law* dalam kerangka keadilan restoratif memerlukan mekanisme verifikasi yang jelas. Mekanisme ini perlu melibatkan tokoh adat, kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, serta pengadilan sebagai lembaga yang berwenang menilai kesesuaian suatu praktik hukum adat dengan prinsip Pancasila, konstitusi, dan hak asasi manusia (Saputra, Suyanto, & Ayudyanti, 2026). Masalahnya, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) KUHP sebagai pedoman teknis pelaksanaan *living law* hingga kini belum tersedia secara memadai. Akibatnya, penerapan *living law* di lapangan berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, sekaligus membuka celah bagi dominasi kepentingan kolektif adat atas hak individual korban apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.

Tantangan dan Rekomendasi Penguatan Implementasi

Dari uraian di atas, setidaknya terdapat empat tantangan utama dalam implementasi keadilan restoratif yang berorientasi pada perlindungan korban sekaligus akomodatif terhadap pluralisme hukum. Pertama, regulasi antarlembaga penegak hukum masih terfragmentasi. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menetapkan syarat formil dan materiil secara terpisah, sehingga penerapannya tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan terhadap perkara yang serupa. Kedua, indikator keberhasilan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban secara substantif masih minim. Selama ini keberhasilan cenderung diukur dari tercapainya kesepakatan perdamaian dan penghentian perkara, tanpa memperhatikan kualitas pemulihan yang dirasakan korban. Ketiga, pedoman teknis untuk memverifikasi kesesuaian mekanisme hukum adat dengan prinsip hak asasi manusia dalam kerangka *living law*, sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) KUHP, belum tersedia secara memadai. Keempat, kapasitas aparat penegak hukum di tingkat lapangan masih terbatas dalam menjalankan proses keadilan restoratif yang peka terhadap kepentingan korban, terutama dalam perkara dengan relasi kuasa yang timpang seperti kekerasan berbasis gender.

Berangkat dari tantangan tersebut, artikel ini merekomendasikan empat langkah strategis. Pertama, regulasi keadilan restoratif perlu diharmonisasikan lintas lembaga penegak hukum melalui SOP terintegrasi yang menyamakan syarat formil dan materiil pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sehingga kepastian hukum dan konsistensi penerapan lebih terjamin. Kedua, mekanisme pengawasan berbasis hak korban perlu diperkuat, antara lain dengan mewajibkan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau psikolog forensik dalam musyawarah keadilan restoratif untuk perkara tertentu. Langkah ini diperlukan agar kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak bebas korban, bukan hasil tekanan sosial maupun ketimpangan relasi kuasa. Ketiga, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 2 ayat

(2) KUHP perlu segera diterbitkan dengan memuat kriteria dan mekanisme verifikasi yang jelas bagi penerapan hukum adat dalam proses pemidanaan, termasuk larangan tegas terhadap praktik adat yang diskriminatif atau merugikan korban, misalnya penyelesaian tindak pidana kesusilaan melalui perkawinan paksa. Keempat, aparat penegak hukum memerlukan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan mengenai prinsip keadilan restoratif yang berperspektif korban dan gender, agar penerapannya di lapangan tidak berhenti sebagai instrumen efisiensi birokrasi peradilan dan benar-benar menghadirkan pemulihan yang berkeadilan bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami perkembangan regulasi yang signifikan, mulai dari kebijakan sektoral kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung hingga terintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan regulasi itu belum sepenuhnya diiringi jaminan pemulihan hak korban secara substantif. Praktik keadilan restoratif di lapangan masih cenderung berorientasi pada efisiensi penghentian perkara, dengan persoalan yang terus berulang berupa lemahnya pelaksanaan restitusi, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta minimnya pengawasan terhadap proses perdamaian.

Pengakuan pluralisme hukum melalui konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Pasal 2 KUHP membuat persoalan tersebut lebih pelik. Di satu sisi, pengakuan ini membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai lokal dan sejalan dengan praktik musyawarah adat yang telah lama berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, tanpa mekanisme verifikasi dan batasan yang jelas, pengakuan tersebut berisiko melegitimasi praktik adat yang justru mengorbankan hak korban, khususnya perempuan dan anak.

Penguatan implementasi keadilan restoratif ke depan perlu ditempuh melalui harmonisasi regulasi antarlembaga penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan berbasis hak korban, percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis penerapan *living law*, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif korban dan gender. Melalui langkah-langkah tersebut, keadilan restoratif diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan hukum lokal dan jaminan perlindungan hak asasi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 186-196 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Ahadi, N., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2023). Restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ditinjau dari perspektif utilitarianisme. *Esensi Hukum*, 5(2), 57–69. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.254>
- Ali, M. (2012). *Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana*. Rajawali Press.
- Arief, B. N. (2013). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Graha Ilmu.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Harvard University Press. (Original work published 1913)
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Ibrahim, J. (2015). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenada Media Group.
- Khuzjaifah, Siregar, A., & Fikri, R. A. (2026). Kritik normatif terhadap efektivitas implementasi hak korban dalam kerangka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014: Menuju penguatan model *restorative justice* yang berkeadilan. *Judge: Jurnal Hukum*, 7(1), 450–461. <https://doi.org/10.54209/judge.v7i01.2686>
- Marasabessy, F. (2015). Restitusi bagi korban tindak pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1), 53–75.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2015). *Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Saputra, R., Suyanto, & Ayudyanti, I. (2026). Asas legalitas terhadap penerapan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(7), 2083–2092. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.2065>
- Yulia, R. (2013). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Zakaria, C. A. F., Mahmud, A., & Mulyana, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 59–70. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.059-070>
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 186-196 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.140

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*